

## B. BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, pedoman, dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian.</li> <li>2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian.</li> <li>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian.</li> <li>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian.</li> <li>5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian.</li> <li>6. Pengembangan lahan pertanian.</li> <li>7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu.</li> <li>8. Penetapan sentra komoditas pertanian.</li> <li>9. Penetapan sasaran areal tanam.</li> <li>10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada.</li> </ol>
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.</li> <li>2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</li> <li>3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.</li> <li>4. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</li> <li>5. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</li> <li>6. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</li> </ol>
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</li> <li>2. Pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk.</li> <li>3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</li> <li>4. Bimbingan penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk.</li> </ol>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pestisida. 3. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pestisida. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian. 6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. 7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 8. Analisis teknis, ekonomis, dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. 9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman. 2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang. 3. Pemantauan benih dari luar negeri. 4. Bimbingan penerapan standar mutu benih. 5. Pengaturan penggunaan benih. 6. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. 7. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</li> <li>8. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga, dan metode.</li> <li>9. Pemberian izin produksi benih.</li> <li>10. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</li> <li>11. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</li> <li>12. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</li> <li>13. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</li> <li>14. Pengembangan sistem informasi perbenihan.</li> <li>15. Pembangunan dan pengelolaan balai benih.</li> <li>16. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</li> </ul>
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.</li> <li>2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</li> <li>3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan.</li> <li>4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan, dan pengendalian kredit.</li> </ul>
	8. Perlindungan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim.</li> <li>3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya.</li> <li>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim.</li> <li>5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman, dan bagian tanaman.</li> <li>6. Pemantauan, peramalan, pengendalian, dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim.</li> <li>7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.</li> </ul>
	9. Perizinan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.</li> </ul>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.</li> </ol>
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerja sama usaha tani.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>3. Pelaksanaan studi amdal/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>4. Bimbingan pelaksanaan AMDAL.</li> <li>5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah.</li> <li>6. Bimbingan penerapan pedoman/kerja sama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura.</li> </ol>
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan, dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil.</li> <li>6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil.</li> </ol>
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>3. Penyebarluasan informasi pasar.</li> <li>4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.</li> </ol>
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pengembangan sarana usaha.</li> <li>2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan.</li> </ol>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura.</li> </ol>
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan.</li> <li>2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan.</li> <li>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan.</li> <li>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan.</li> <li>5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan.</li> <li>6. Pengembangan lahan perkebunan.</li> <li>7. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu.</li> <li>8. Penetapan sentra komoditas perkebunan.</li> <li>9. Penetapan sasaran areal tanam.</li> </ol>
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</li> <li>2. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.</li> <li>3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</li> <li>4. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.</li> <li>5. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.</li> <li>6. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.</li> </ol>
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</li> <li>2. Pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk.</li> <li>3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</li> <li>4. Bimbingan penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk.</li> <li>5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</li> <li>6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</li> </ol>

1	2	3
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida.</li> <li>2. Pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pestisida.</li> <li>3. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.</li> <li>4. Bimbingan penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pestisida.</li> <li>5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</li> <li>6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</li> </ol>
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan.</li> <li>3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.</li> <li>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.</li> <li>5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan.</li> <li>6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.</li> <li>7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.</li> <li>8. Analisis teknis, ekonomis, dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.</li> <li>9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.</li> <li>10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.</li> </ol>
	6. Benih Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan.</li> <li>2. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan.</li> <li>3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.</li> <li>4. Pemantauan benih impor.</li> <li>5. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan.</li> <li>6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan.</li> <li>7. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.</li> <li>8. Pembinaan dan pengawasan perbanyakkan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.</li> <li>9. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.</li> <li>10. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga, dan metode.</li> </ol>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		11. Pemberian izin produksi benih perkebunan. 12. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. 13. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. 14. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 15. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. 16. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. 17. Pembangunan dan pengelolaan balai benih. 18. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.
	8. Perlindungan Perkebunan	1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman. 8. Penanganan gangguan usaha perkebunan.
	9. Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha perkebunan. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan.
	10. Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	11. Pembinaan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerja sama usaha tani.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan.</li> <li>3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan.</li> <li>4. Bimbingan pelaksanaan AMDAL.</li> <li>5. Bimbingan penerapan pedoman/kerja sama kemitraan usaha perkebunan.</li> </ul>
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan.</li> <li>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan.</li> <li>3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan.</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan, dan kemasan hasil perkebunan.</li> <li>5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil.</li> <li>6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil.</li> </ul>
	13. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan.</li> <li>2. Promosi komoditas perkebunan.</li> <li>3. Penyebarluasan informasi pasar.</li> <li>4. Pengawasan harga komoditas perkebunan.</li> </ul>
	14. Sarana Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pengembangan sarana usaha.</li> <li>2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan.</li> </ul>
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan statistik perkebunan.</li> <li>2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan.</li> </ul>
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan.</li> <li>2. Penetapan peta potensi peternakan.</li> </ul>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.</p> <p>4. Pengembangan lahan hijauan pakan.</p> <p>5. Penetapan padang pengembalaan.</p>
	<p>2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)</p>	<p>1. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>3. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>4. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>5. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan, dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>6. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>7. Analisis teknis, ekonomis, dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>9. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>10. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>11. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>12. Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p>
	<p>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p>	<p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<p>4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan obat hewan.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan.</li> <li>3. Penerapan standar mutu obat hewan.</li> <li>4. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios, dan pengecer obat hewan.</li> <li>5. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</li> <li>6. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios, dan pengecer obat hewan.</li> <li>7. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian, dan peredaran obat hewan.</li> <li>8. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab.</li> <li>9. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</li> <li>10. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan.</li> <li>11. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan.</li> <li>12. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu).</li> <li>13. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera, dan bahan diagnostik biologis untuk hewan.</li> <li>14. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik.</li> <li>15. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan.</li> <li>16. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI).</li> </ol>
	<p>5. Pakan Ternak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan pakan ternak.</li> <li>2. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak.</li> <li>3. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak.</li> <li>4. Bimbingan standar mutu pakan ternak.</li> <li>5. Pengawasan mutu pakan ternak.</li> <li>6. Pengadaan, perbanyak, dan penyaluran benih hijauan pakan.</li> <li>7. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</li> </ol>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>8. Bimbingan pembuatan, penggunaan, dan peredaran pakan jadi.</p> <p>9. Bimbingan pembuatan, penggunaan, dan peredaran pakan konsentrat.</p> <p>10. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>).</p> <p>11. Bimbingan usaha mini feedmil perdesaan (<i>home industry</i>).</p> <p>12. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi.</p> <p>13. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat.</p> <p>14. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>).</p> <p>15. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.</p> <p>16. Bimbingan kerja sama perluasan produksi hijauan pakan ternak.</p>
	6. Bibit Ternak	<p>1. Bimbingan seleksi ternak bibit.</p> <p>2. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah.</p> <p>3. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit.</p> <p>4. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</p> <p>5. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak.</p> <p>6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak.</p> <p>7. Penetapan penggunaan bibit unggul.</p> <p>8. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan aten.</p> <p>9. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku upaten.</p> <p>10. Pelaksanaan inseminasi buatan.</p> <p>11. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</p> <p>12. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik).</p> <p>13. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk daerah.</p> <p>14. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu.</p>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>15. Bimbingan peredaran mutu bibit.</p> <p>16. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta.</p> <p>17. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan.</p> <p>18. Bimbingan kastrasi ternak non bibit.</p> <p>19. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit.</p> <p>20. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.</p> <p>21. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak.</p> <p>22. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.</p> <p>23. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek.</p> <p>24. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik).</p> <p>25. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri.</p> <p>26. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul.</p> <p>27. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi.</p> <p>28. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program.</p> <p>3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</p> <p>4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan.</p> <p>5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program.</p>
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<p>1. Penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan (keswan), kesehatan masyarakat Veteriner (kesmavet) dan kesejahteraan hewan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene-sanitasi</i> pada produsen dan tempat penjajaan Produk Asal Hewan (PAH).</p>

1	2	3
		<p>3. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).</p> <p>4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke daerah.</p> <p>5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</p> <p>6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan.</p> <p>7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan.</p> <p>8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan.</p> <p>9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>10. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.</p> <p>11. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>12. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</p> <p>13. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.</p> <p>14. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.</p> <p>15. Pencegahan penyakit hewan menular.</p> <p>16. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah.</p> <p>17. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi.</p> <p>18. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Umum (RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan, dan pelayanan keswan.</p> <p>19. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke daerah.</p> <p>20. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>21. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>22. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p>

1	2	3
		<p>23. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar.</p> <p>24. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>25. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>26. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p> <p>27. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>28. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>29. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>30. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p> <p>31. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>32. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>33. Bimbingan pelaksaaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>34. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus, dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>35. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular.</p> <p>36. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.</p> <p>37. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>38. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk daerah</p> <p>39. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di daerah.</p> <p>40. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>41. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>42. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>43. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk daerah</p>
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan.</p> <p>2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>3. Pemantauan lalu lintas ternak.</p> <p>4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan.</p> <p>5. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak.</p> <p>7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi, dan redistribusi ternak.</p> <p>8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak.</p> <p>9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon pengaduh.</p> <p>10. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</p> <p>11. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon.</p> <p>12. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.</p> <p>13. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</p> <p>14. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</p>
	10. Perizinan/ Rekomendasi	<p>1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan.</p> <p>2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.</p> <p>3. Pemberian izin praktek dokter hewan.</p> <p>4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</p> <p>5. Pendaftaran usaha peternakan.</p> <p>6. Pemberian izin usaha Rumah Potong Hewan (RPH)/ Rumah Potong Umum RPU).</p> <p>7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</p>

1	2	3
		<p>8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan.</p> <p>9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar.</p> <p>10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet</i>.</p> <p>11. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor.</p> <p>12. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</p> <p>13. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</p> <p>14. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan.</p> <p>15. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan.</p> <p>16. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>17. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan.</p> <p>18. Bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).</p>
	11. Pembinaan Usaha	<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan.</p> <p>2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu, dan pengolahan hasil peternakan.</p> <p>3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal.</p> <p>4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan.</p> <p>5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan.</p> <p>6. Promosi komoditas peternakan.</p> <p>7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan.</p> <p>8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani.</p> <p>9. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</p> <p>10. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</p>

1	2	3
		11. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 12. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan. 13. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan. 14. Bimbingan pelaksanaan amdal. 15. Bimbingan penerapan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan.
	12. Sarana Usaha	1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana, 2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan.
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil peternakan. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan. 4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil peternakan. 5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.
	14. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan. 2. Promosi komoditas peternakan. 3. Penyebarluasan informasi pasar.
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	1. Penerapan sistem perstatistik dan informasi peternakan. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan. 3. Bimbingan penerapan perstatistik peternakan dan keswan. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4. Penunjang	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian 2. Penyuluhan Pertanian 3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 4. Perlindungan Varietas 5. Sumber Daya Genetik (SDG) 6. Standarisasi dan Akreditasi	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat). 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan. 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluhan pertanian. 5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian; 6. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan daerah. 7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian. 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografnisnya pada satu daerah. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografnisnya pada satu daerah. 1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya. 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial, dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian.</p> <p>4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.</p> <p>5. Rekomendasi aspek teknis, sosial, dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.</p> <p>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi.</p> <p>7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian.</p> <p>8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian.</p> <p>9. Kerja sama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi.</p> <p>12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan.</p>